



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOLEMAN BANUNAEK ALIAS JON**
2. : Ekmenu
3. Tempat lahir : 39 Tahun/ 13 Januari 1985
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : Oeleu, RT. 015/RW. 008, Desa Oeleu, Kecamatan
- Tempat tinggal : Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. : Kristen Protestan
8. Agama : Supir

Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 16

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu alam berbentuk kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat tulisan 'power ranger samurai';
Dikembalikan kepada Serly Tefa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/SOE/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Ribka Bana yang beralamat di Op, RT. 012/RW. 006 Desa Op, Kec. Nunkolo Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan terhadap anak" yakni terhadap anak korban ARION BANUNAEK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, terjadi pertengkaran antara Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON dengan SERLY TEFA, yang pergi ke Oinlasi tanpa memberitahukan Terdakwa, sehingga SERLY TEFA menggendong anak korban ARION BANUNAEK, yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pergi ke rumah RIBKA BANA yang beralamat di Op, RT. 012/RW. 006 Desa Op, Kec. Nunkolo Kab. TTS, namun Terdakwa mengikuti SERLY TEFA dari belakang sambil terus bertengkar mulut, akan tetapi karena di depan rumah RIBKA BANA, ada banyak orang, sehingga Terdakwa berbelok arah ke rumah EDWARD TEFA. Beberapa saat kemudian, datang ANACI BANA sambil menggendong anak korban dan mengatakan dengan suara keras kepada Terdakwa: "Kenapa saya di rumah kamu tidak bakalai? Tapi saya keluar baru kamu bakalai". Mendengar hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi, karena setiap kali Terdakwa bertengkar dengan SERLY TEFA, ANACI BANA selalu ikut campur, sehingga Terdakwa berjalan dan mengambil seongkah batu alam berbentuk kotak yang berada di depan rumah RIBKA BANA dengan tangan kanannya, kemudian langsung mengayunkannya ke arah ANACI BANA, sehingga batu tersebut mengenai kepala bagian kiri anak korban ARION BANUNAEK, yang saat itu berada dalam gendongan ANACI BANA, sehingga anak korban ARION BANUNAEK terjatuh dan menangis. Melihat hal tersebut, Terdakwa merasa takut dan berlari, namun langsung dikerja dan ditangkap oleh warga sekitar.

Bahwa anak korban ARION BANUNAEK lahir di Kupang tanggal 10 April 2022 sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: Des.53.02.17.2001/1//2024 tanggal 04 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Yakobus Nenabu selaku Kepala Desa Op, merupakan anak hasil hubungan diluar nikah antara Terdakwa dengan SERLY TEFA, yang sudah tinggal bersama-sama selama 4 (empat) tahun.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban ARION BANUNAEK mengalami luka robek yang telah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan di daerah dahi kiri, bengkak pada daerah luka hingga sekitar mata kiri dan kua lecet

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah antara kedua mata akibat KEKERASAN BENDA TUMPUL, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/317/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah Ribka Bana yang beralamat di Op, RT. 012/RW. 006 Desa Op, Kec. Nunkolo Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" yakni terhadap korban ARION BANUNAEK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, terjadi pertengkaran antara Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON dengan SERLY TEFA, yang pergi ke Oinlasi tanpa memberitahukan Terdakwa, sehingga SERLY TEFA menggendong korban ARION BANUNAEK, yang berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pergi ke rumah RIBKA BANA yang beralamat di Op, RT. 012/RW. 006 Desa Op, Kec. Nunkolo Kab. TTS, namun Terdakwa mengikuti SERLY TEFA dari belakang sambil terus bertengkar mulut, akan tetapi karena di depan rumah RIBKA BANA, ada banyak orang, sehingga Terdakwa berbelok arah ke rumah EDWARD TEFA. Beberapa saat kemudian, datang ANACI BANA sambil menggendong korban dan mengatakan dengan suara keras kepada Terdakwa: "Kenapa saya di rumah kamu tidak bakalai? Tapi saya keluar baru kamu bakalai". Mendengar hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi, karena setiap kali Terdakwa bertengkar dengan SERLY TEFA, ANACI BANA selalu ikut campur, sehingga Terdakwa berjalan dan mengambil seongkah batu alam berbentuk kotak yang berada di depan rumah RIBKA BANA dengan tangan kanannya, kemudian langsung mengayunkannya ke arah ANACI BANA, sehingga batu tersebut mengenai kepala bagian kiri korban ARION BANUNAEK, yang saat itu berada dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendongan ANACI BANA, sehingga korban ARION BANUNAEK terjatuh dan menangis. Melihat hal tersebut, Terdakwa merasa takut dan berlari, namun langsung dikerja dan ditangkap oleh warga sekitar.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban ARION BANUNAEK mengalami luka robek yang telah dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan di daerah dahi kiri, bengkak pada daerah luka hingga sekitar mata kiri dan kua lecet didaerah antara kedua mata akibat KEKERASAN BENDA TUMPUL, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/317/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Perbuatan Terdakwa SOLEMAN BANUNAEK alias JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya:

1. Serly Tefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Op, Rt.012, Rw.006, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban Arion Banunaek;
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar mengenai dahi anak korban;
- Bahwa saat terkena lemparan batu, anak korban langsung jatuh dari gendongan Anaci Bana, dan terdapat darah yang keluar karena robek di dahi anak korban;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Oinlasi, Terdakwa marah dengan alasan saksi tidak mau mendaftar sebagai anggota KPPS untuk Pemilu, waktu itu saksi bertengkar dengan Terdakwa hingga mama kandung saksi yang bernama Anaci Bana memarahi kami sambil mengambil anak korban dari gendongan saksi, lalu karena Terdakwa terima sehingga mengangkat sebuah batu dan langsung melemparkannya ke arah Anaci

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Bana, namun Anaci Bana menghindari sehingga batu tersebut mengenai pada kepala anak korban;

- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Eduard Tefa;
- Bahwa Saat itu, Bapak Eduard Tefa sempat melarang Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, sehingga saat Terdakwa melempar pertama sempat ditahan oleh Bapak Eduard, lemparan kedua tidak sempat ditahan sehingga batunya mengenai anak Korban;
- Bahwa saksi menangis setelah melihat anak korban terkena lemparan batu;
- Bahwa kemudian setelahnya saksi membawa anak korban ke Puskesmas Hoibeti untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saat pergi ke Oinlasi saksi tidak sempat ijin Terdakwa;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi di luar rumah di depan rumah Ribka Bana;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk
- Bahwa posisi saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat sejak kapan saksi dengan Terdakwa hidup sebagai suami dan istri;
- Bahwa awalnya kami tinggal bersama di Kupang, kemudian pindah dan tinggal di kampung dengan orang tua;
- Bahwa saksi tidak mau hidup bersama Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya yaitu seluruh keterangannya benar;

2. **Anaci Bana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap cucu Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Op, Rt.012, Rw.006, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban Arion Banunaek;
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;



- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melempar anak korban;
- Bahwa Terdakwa melempar mengenai dahi cucu saksi;
- Bahwa saat terkena lemparan batu, anak korban langsung jatuh dan terlepas dari gendongan saksi, hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya waktu saksi pulang ke rumah untuk ambil Kartu Keluarga untuk terima bantuan BKH dari pemerintah, saksi mendapati Terdakwa dan isterinya sedang bertengkar mulut, lalu saksi menegurnya. Waktu itu saksi langsung mengambil anak korban dari menggendongnya samno; menasehati Terdakwa agar jangan bertengkar, namun Terdakwa tidak terima dan langsung melempar batu ke arah kepala saksi, tetapi saksi menghindar, sehingga mengenai kepala cucu saksi;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Eduard Tefa;
- Bahwa Saat itu, Bapak Eduard Tefa sempat melarang Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, sehingga saat Terdakwa melempar pertama sempat ditahan oleh Bapak Eduard, lemparan kedua tidak sempat ditahan sehingga batunya mengenai anak Korban;
- Bahwa Saksi berusaha untuk membawa anak korban ke Puskesmas Hoibeti untuk berobat, dan meminta kepada Kepala Desa Op agar melaporkan kejadian dimaksud kepada Polsek;
- Bahwa Terdakwa melempar hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dengan istrinya karena belum ada kesepakatan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan tinggal bersama istrinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa biaya obat dari Puskemas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang transportasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

3. Eduard Bernad Tefa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Op, Rt.012, Rw.006, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban Arion Banunaek;
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa melempar mengenai dahi anak korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menegur dan melarang Terdakwa agar tidak melempar sehingga lemparan pertama tidak kena, namun lemparan kedua baru mengenai anak korban;
- Bahwa Anaci Bana tidak terkena lemparan;
- Bahwa setelah melempar, Terdakwa lari menuju hutan;
- Bahwa Terdakwa memegang batu dengan kedua tangannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa batu yang dipakai untuk lempar adalah batu yang berukuran kecil, dan saat kejadian Saksi tidak menahan Terdakwa;

4. Ribka Bana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 17.30 Wita, bertempat di Dusun Op, Rt.012, Rw.006, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung, karena kejadiannya terjadi di depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada anaknya yang saat itu sedang digendong oleh Anaci Ban;
- Bahwa kondisi anak waktu itu luka dan mengeluarkan darah, sehingga langsung dibawa ke Puskesmas untuk berobat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum No: RSUD.35.04.01/317/2023 tanggal 29 Desember 2023 atas nama Anak Arion Banunaek, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan hasil kesimpulan: didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka yang telah dijahit di daerah dahi kiri, bengkak daerah luka hingga sekitar mata kiri, dan luka lecet di daerah antara kedua mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53021726010080247;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pelemparan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 18:00 Wita, bertempat di Op, Rt. 012, Rw.006, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melempar 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar adalah untuk orang yang mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa alasan pelemparan karena Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa setelah kejadian RT baru ada di lokasi;
- Bahwa yang memukul saksi adalah Anaci Bana sebanyak 1 (satu) kali, dan bapak RT memukul di kepala bagian belakang;
- Bahwa alasan mereka memukul karena Terdakwa telah memukul istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri belum menikah sah;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi bagaimana cara melempar batu waktu itu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang hadir dan melihat kejadian;
- Bahwa anak korban waktu itu berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelahnya Terdakwa melarikan diri ke hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bulah batu alam berbentuk kotak;
2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat tulisan POWER RANGERS SAMURAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa kepada Anak Korban Arion Banunaek di depan rumah Saksi Ribka Bana yang bertempat di Dusun Op, RT. 012/RW. 008, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 17.30 WITA;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena awalnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Serly Tefa, saat itu Terdakwa marah kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serly Tefa karena dia tidak mau mendaftar sebagai anggota KPPS untuk pemilu;

3. Bahwa permasalahan tersebut menyebabkan keduanya berdebat, dan tidak lama kemudian Saksi Anaci Bana datang dan menggendong Anak Korban Arion Banunaek sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Serly Tefa untuk tidak bertengkar;

4. Bahwa Terdakwa saat itu merasa tersinggung lalu kemudian mencoba untuk melempar Saksi Anaci Bana menggunakan batu, akan tetapi Saksi Anaci mencoba menghindar dan batu itu justru mengenai Anak Korban Arion Banunaek di bagian kepalanya;

5. Bahwa setelahnya Terdakwa mencoba melemparkan batu lagi, akan tetapi Saksi Eduard Bernard Tefa menghalau tangan Terdakwa agar tidak melempar;

6. Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu melarikan diri ke dalam hutan;

7. Bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53021726010080247;

8. Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban Arion Banunaek;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Arion Banunaek mengalami luka yang dijahit di dahi kiri, bengkak daerah luka hingga sekitar mata kiri, dan luka lecet diantara kedua mata, sesuai visum et repertum Nomor: RSUD.35.04.01/317/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau



turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan memuat tentang subjek, perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini unsur setiap orang merupakan subjek dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*corporatie*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya sekedar menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Soleman Banunaek alias Jon, yang termasuk ke dalam kategori perseorangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka dianggap telah terbukti dan unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut undang-undang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yaitu telah terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa kepada Anak Korban Arion Banunaek di depan rumah Saksi Ribka Bana yang bertempat di Dusun Op, RT. 012/RW. 008, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 28 Desember 2023, pukul 17.30 WITA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi karena awalnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Serly Tefa, saat itu Terdakwa marah kepada Serly Tefa karena dia tidak mau mendaftar sebagai anggota KPPS untuk pemilu;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut menyebabkan keduanya berdebat, dan tidak lama kemudian Saksi Anaci Bana datang dan menggendong Anak Korban Arion Banunaek sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Serly Tefa untuk tidak bertengkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu merasa tersinggung lalu kemudian mencoba untuk melempar Saksi Anaci Bana menggunakan batu, akan tetapi Saksi Anaci mencoba mengindar dan batu itu justru mengenai Anak Korban Arion Banunaek di bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Arion Banunaek mengalami luka yang dijahit di dahi kiri, bengkak daerah luka hingga sekitar mata kiri, dan luka lecet diantara kedua mata, sesuai visum et repertum Nomor: RSUD.35.04.01/317/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan batu hingga menyebabkan Anak Korban Arion Banunaek mengalami luka tersebut telah sesuai dengan rumusan melakukan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53021726010080247, sehingga telah sesuai dengan rumusan "Anak" sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan bukan berorientasi pada pembalasan bagi Terdakwa, namun sebagai sarana pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berbentuk kotak, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat tulisan POWER RANGERS SAMURAI, yang telah disita dari Terdakwa, dan ternyata diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Serly Tefa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEMAN BANUNAEK ALIAS JON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu alam berbentuk kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat tulisan POWER RANGERS SAMURAI;

Dikembalikan kepada Saksi Serly Tefa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frenghi M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Marsel Fangidae, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15